

PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

NOMOR 9 TAHUN 2026 : 3 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

- ABSTRAK :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - b. bahwa Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2026.

Lampiran : - Halaman